

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu gejala yang mengganggu ketentraman, kedamaian, serta ketenangan masyarakat yang seharusnya lenyap dari lingkungan bermasyarakat yang berasal dari manusia itu sendiri. Namun pada kenyataannya kejahatan tersebut tetap ada serta juga berperan sebagai pelengkap dari suatu kebaikan. Manusia sebagai makhluk yang paling dinamis di antara ciptaan tuhan yang yang lainnya yang tidak luput dari suatu kesalahan, sehingga kesalahan tersebut bisa saja dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan yang dilakukan manusia terkadang juga membawa dampak atau efek yang sangat membahayakan kehidupan, baik itu bagi dirinya sendiri maupun orang lain, seperti kejahatan narkoba yang menjadikan dirinya seakan-akan sebagai kebutuhan yang sangat menggiurkan bagi segelintir orang.

Negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan atau letak yang sangat strategis, karena Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia serta juga diapit oleh dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Oleh karena itu, Indonesia merupakan jembatan pelayaran dan perdagangan antarbenua dan antarbangsa.<sup>1</sup> Posisi geografi Indonesia yang strategis dan menjadi persimpangan perdagangan dunia juga

---

<sup>1</sup> Tim Guru Geografi, 2018, *Referensi Pintar Atlas Geografi Indonesia dan Dunia Terlengkap dan Terbaru*, Yogyakarta : Forum Edukasi, hlm. 124.

menjadi penyebab peredaran ilegal narkotika di Indonesia. Berbagai cara dan Upaya dilakukan oleh para mafia narkotika untuk melancarkan pengirimannya agar masuk ke wilayah Indonesia. Indonesia juga termasuk kedalam daftar tertinggi negara-negara yang menjadi sasaran peredaran obat-obatan terlarang narkotika. Narkotika khususnya jenis ekstasi yang semula hanya populer di Eropa terutama di Belanda, sekarang sudah meluas ke berbagai negara<sup>2</sup>.

Kejahatan Narkotika dan Psikotropika merupakan suatu kejahatan kemanusiaan yang berat, yang kejahatan tersebut merupakan mempunyai dampak yang luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa suatu bangsa yang beradab. Kejahatan Narkotika merupakan suatu kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya dilakukan dalam lintas batas antar negara. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu Supremasi Hukum (*supremacy of law*), Kesetaraan dihadapkan hukum (*equality before the law*), dan Penegakan Hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*)<sup>3</sup>

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 berbunyi;

---

<sup>2</sup> Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Yogyakarta : Deepublish, Yogyakarta, hlm. 2.

<sup>3</sup> Akhmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 12.

- 1) Setiap penyalahguna: 1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun; 2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; 3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penyalahgunaan Narkotika merupakan penggunaan tanpa hak yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja yang bermaksud sebagai pengobatan terhadap dirinya, akan tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah yang berlebihan, kurang teratur, dan berlangsung yang cukup lama sehingga menyebabkan gangguan terhadap Kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial. Akan tetapi tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang yang baru mulai mencoba hal tersebut, tetapi perbuatan tersebut juga banyak dilakukan kembali oleh mantan narapidana residivis yang telah selesai dari masa tahanannya yang kembali melakukan perbuatan tersebut. Di dalam KUHP pengertian residivis merupakan suatu perbuatan yang kembali dilakukan oleh seseorang ataupun oleh mantan narapidana dengan perbuatan yang sama yang pernah dilakukannya pada saat menjalankan masa tahanannya di lembaga pemasyarakatan seperti perbuatan penggunaan narkotika itu kembali.<sup>4</sup> Untuk menangani hal tersebut, Negara Republik Indonesia berpedoman kepada hukum pidana sebagai peraturan yang paling

---

<sup>4</sup> Buku ke-II BAB XXXI KUHP *penjelasan tentang Residivis*

ketat dengan sanksi yang sangat tegas. Hukum Pidana merupakan bagian dari suatu keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan yang bertujuan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Hukum Pidana dapat menentukan kapan dan dalam hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut, apakah berhak dikenakan sanksi dan dijatuhi pidana yang sebagaimana yang telah di ancaman dan menentukan bagaimana cara pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya apabila orang tersebut telah melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tujuan hukum pidana ialah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik untuk orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan suatu kejahatan agar di kemudian hari ia tidak melakukan kejahatan lagi, serta mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan suatu kejahatan baik yang dilakukannya itu disengaja ataupun tidak, agar dikemudian hari dirinya tidak melakukan kejahatan yang telah ia perbuat itu lagi. Selain itu tujuan hukum pidana ini juga sangat berperan penting dalam mendidik orang-orang yang suka melakukan kejahatan, baik itu kejahatan ringan maupiuin kejahatan berat agar orang tersebut berubah

---

<sup>5</sup> Moeljatno, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Citra, hlm. 1.



akhlak dan perilakunya menjadi orang yang sangat berguna nantinya dalam Masyarakat.<sup>6</sup>

Hukum itu dibuat pada dasarnya bertujuan untuk mengatur seluruh aktivitas kehidupan masyarakat. Selain itu hukum sangat diperlukan kedudukannya dalam mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi di dalam lingkungan bermasyarakat. Dalam penerapannya di dalam lingkungan bermasyarakat sangat berperan penting dalam mengatasi penyimpangan yang akan terjadi dalam lingkungan bermasyarakat yaitu dengan adanya suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat yang nantinya akan menimbulkan, mengganggu kenyamanan, serta ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat nantinya. Didalam menangani berbagai bentuk penyimpangan tindak pidana yang apabila itu terjadi kedepannya, maka pemerintah dengan cepat mengambil tindakan dengan membentuk sebuah produk hukum yang sangat berperan penting dalam menegakkan keadilan dan menjadi sarana pengayoman bagi masyarakat yang berlandaskan kepada hukum pidana tersebut.<sup>7</sup> Pidana yaitu suatu hukuman atau penderitaan yang dengan sengaja diberikan atau dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau kepada beberapa orang sebagai akibat hukuman berupa sanksi kepada dirinya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana dengan cara sengaja ataupun tidak yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang. Apabila seseorang tersebut melanggar aturan dari hukum pidana tersebut maka ia akan menerima sanksi pidana yang akan dilakukan dengan bentuk pemidanaan

---

<sup>6</sup> Maman Abd. Jalil (ed.), 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung:Pustaka Setia, hlm. 22.

<sup>7</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 15.

yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam menjalankan sanksinya tersebut akibat perbuatan yang ia perbuat. Pemidanaan merupakan Upaya hukum yang berfungsi sebagai menyadarkan warga binaan atau narapidana yang telah melakukan perbuatan melawan hukum agar mereka menyesali perbuatannya tersebut, sehingga mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan taat kepada aturan hukum sehingga tercapainya kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, dan damai nantinya.<sup>8</sup>

Dalam proses pemidanaan yang dilakukan oleh pengadilan, ada beberapa instrument yang paling utama yang dapat dijadikan sebagai pedoman yang kuat dalam menjatuhkan sanksi dalam menghukum pihak yang terpidana yang diduga terlibat didalam suatu kasus dan telah diputuskan bersalah oleh pengadilan yang diataranya adalah pidana penjara. Pidana penjara merupakan suatu bentuk atau hal yang berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau dapat dikatakan sebagai seseorang yang terpidana yang telah melakukan sesuatu tindak pidana yang bertentangan dengan hukum pidana dengan menmpatkan dirinya di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalankan hukuman yang telah diterima. Pidana penjara telah resmi ditetapkan di Indonesia sejak berlakunya KUHP pada tanggal 1 Januari 1918 yang sebelumnya Indonesia hanya mengenal pidana badan dan pidana denda sebelum ditetapkannya pidana penjara secara resmi pada saat itu. Sebelum ditetapkannya pidana penjara, perbedaan antara pidana badan dengan pidana penjara belum jelas, karena dalam pelaksanaannya

---

<sup>8</sup> Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 102.

pada saat itu berupa nestapa yang dengan sengaja diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana<sup>9</sup>.

Di Indonesia, pelaku tindak pidana harus diproses menurut hukum yang berlaku serta bagi para pelaku dijatuhi sanksi pidana yang berdasarkan dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berarti perbuatan yang telah dilakukannya tersebut telah dinyatakan oleh hakim berupa pidana penjara kepada orang yang terpidana tersebut yang memastikan dirinya akan kehilangan hak kebebasan dalam beraktivitas dan berinteraksi di lingkungan masyarakat. Para pelaku yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara oleh hakim akan dimasukkan kedalam sebuah lembaga pembinaan yang bias akita kenal dengan Lembaga Pemasyarakatan yang bukan saja sebagai tempat untuk menyiksa orang, melainkan sebagai tempat membina dan mendidik orang-orang yang terpidana tersebut agar setelah selesai menjalankan hukuman pidana penjara tersebut mereka juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan oleh para narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam menjalankan masa tahanan yang telah ditetapkan oleh pengadilan akibat perbuatan yang telah diperbuat oleh narapidana tersebut yang bertentangan dengan Hukum Pidana yang sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Pasal 1 angka 18 tentang pemasyarakatan.<sup>10</sup> Di dalam Undang-

---

<sup>9</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 54.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang terdapat pada Pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa:

“Pembinaan terhadap Narapidana diselenggarakan oleh Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan”

Dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas pemasyarakatan yaitu pegawai pemasyarakatan harus melaksanakan tugasnya sejalan dengan Undang-Undang pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan meliputi berbagai program pembinaan dan bimbingan yang dijalankan berupa kegiatan pembinaan kepribadian serta kegiatan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan didalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Dalam melaksanakan pembinaan kepribadian para narapidana tersebut diarahkan kepada pembinaan mental dan watak yang merujuk kedalam keagamaan yang paling utamanya yaitu seperti melaksanakan shalat wajib berjamaah, zikir bersama selepas shalat jum'at, dan memberikan tausiyah berupa nasihat keagamaan agar warga binaan pemasyarakatan dapat menjadi manusia yang seutuhnya, bertaqwa dan bertanggungjawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan lebih diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan kemampuan yang dimiliki oleh warga binaan agar nantinya ketika setelah bebas nanti dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan dapat bertanggung jawab. Dalam Pasal 2 huruf



b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan Masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam Pembangunan”

Sistem pembinaan narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan sosial warga binaan pemasyarakatan dalam kapasitasnya sebagai seorang individu, anggota masyarakat dan maupun milik Tuhan Yang Maha Esa. Apabila kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Pasal 3 tentang pemasyarakatan menyatakan beberapa asas-asas pembinaan narapidana, yaitu :

- 
- a) Pengayoman
  - b) nondiskriminasi
  - c) kemanusiaan
  - d) gotong royong
  - e) kemandirian
  - f) kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan
  - g) profesionalitas

Dengan adanya asas pembinaan di atas maka pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan khususnya kepada narapidana residivis penyalahgunaan narkoba golongan I harus benar-benar mendapatkan pembinaan yang sangat khusus terhadap narapidana residivis tersebut, sehingga narapidana tersebut dapat merasakan perubahan terhadap dirinya dari pembinaan khusus yang dilakukan oleh

lembaga pemasyarakatan selama menjalani pidana penjara. Akan tetapi pada peristiwa yang terjadi dilapangan pada saat sekarang ini banyaknya kasus pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan kembali oleh narapidana residivis tersebut setelah selesai dalam menjalani masa tahanannya tanpa adanya rasa takut sedikitpun.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti laksanakan pada tanggal 25 Januari Tahun 2024 dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah data yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman, maka dari hasil penelitian yang dilaksanakan, peneliti mendapatkan data yang sah dari petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pariaman. Dari data tersebut ada sejumlah narapidana yang sedang melaksanakan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman sebanyak 652 narapidana, dan dari jumlah tersebut ada sekitar 305 narapidana atau sekitar 46,8 % dengan kasus tindak pidana narkotika golongan I. Dari jumlah kasus tindak pidana narkotika yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman terdapat narapidana yang sedang menjalani masa tahanan yang melakukan perbuatan pengulangan (residivis) tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I sebanyak 62 orang atau sekitar 20,4 %. Perbuatan tersebut merupakan kasus penyalahgunaan narkotika golongan I yang diatur di dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang terjadi selama tahun 2023. Data ini didapatkan pada saat melaksanakan penelitian yang dilakukan

di Lembaga Pemasyarakatan khususnya pada bagian penerimaan narapidana.<sup>11</sup>

Berdasarkan data penelitian diatas tersebut, penulis melihat adanya narapidana yang sedang menjalani masa tahanan dengan kasus pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I yang sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman. Narapidana tersebut merupakan mantan narapidana dengan kasus yang sama yaitu kasus penyalahgunaan narkotika golongan I yang pernah diperbuat sebelumnya dan kemudian melakukan perbuatan yang sama lagi tanpa adanya rasa takut yang dialami selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Dengan uraian diatas tersebut dapat menandakan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana penyalahgunaan narkotika golongan I belum sepenuhnya dapat memberikan perubahan kepada narapidana tersebut, apalagi kepada narapidana residivis penyalahgunaan narkotika golongan I yang telah kecanduan dalam menggunakan narkotika tersebut, yang seharusnya mendapatkan pembinaan yang khusus yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan selama menjalani pembinaan. Menurut pandangan C. Harsono pembinaan khusus terhadap narapidana khususnya kepada pecandu narkotika golongan I pada umumnya melibatkan ahli kesehatan dalam melakukan program rehabilitasi kepada narapidana tersebut berupa kesehatan mental dan kecanduan. Dalam melaksanakan program pembinaan khusus tersebut ahli kesehatan yang dibantu oleh ahli psikologi dalam mencakup beberapa hal seperti konseling

---

<sup>11</sup> Data Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman  
didapatkan pada tanggal 25 januari 2024

individual, terapi kelompok, dan pendekatan holistic untuk membantu narapidana tersebut pulih dari kecanduan dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk reintegrasi sosial kedepannya. Inilah pentingnya pembinaan khusus yang diberikan kepada narapidana tersebut yang dibantu oleh ahli medis dan ahli psikolog untuk memahami dan mengatasi akar dari masalah kecandua terhadap narapidana tersebut.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Adapun permasalahan yang timbul dan menjadi daya tarik penulis untuk menelitinya adalah mengenai pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman terhadap narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 35 mengenai pembinaan yang dilakukan oleh Lapas. Narapidana yang sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman dan juga mengenai pembinaan khusus yang ada di Lembaga pemasyarakatan Kelas II Pariaman tersebut apakah terlaksananya pembinaan khusus tersebut kepada narapidana pecandu narkotika golongan I tersebut atau tidaknya. Dengan demikian penulis akan mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman kepada narapidana penyalahgunaan narkotika golongan I yang khususnya kepada narapidana residivis penyalahguna narkotika golongan I sebagai pecandu narkotika golongan I tersebut yang seharusnya mendapatkan pembinaan yang khusus dari Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>12</sup> C. Harson, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995, hlm. 10



Dari uraian diatas dapat disimpulkan alasan terkait dengan pemilihan judul penelitian ini yaitu penulis melihat banyaknya mantan narapidana dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I yang telah selesai menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman kembali mengulangi perbuatan tersebut tanpa adanya rasa takut sama sekali. Dengan demikian peneliti akan mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan pembinaan yang dilakukan dan juga bentuk pembinaan khusus yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana penyalahgunaan narkotika golongan I khususnya kepada narapidana residivis penyalahgunaan narkotika golongan I yang merupakan sebagai pecandu narkotika golongan I tersebut karena masih mengulangi perbuatannya setelah selesai dalam menjalani masa tahanannya tanpa adanya rasa takut sedikitpun dalam mengulanginya, karena UU Nomor 35 Tahun 2009 yang terdapat pada pasal 54 terkait dengan pembinaan rehabilitasi terhadap narapidana sebagai pecandu narkotika golongan I. Dari uraian diatas penulis akan meneliti lebih dalam terkait dengan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman dengan judul penelitian yang berjudul **“UPAYA PEMBINAAN OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PARIAMAN)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman terhadap narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I?
2. Apa saja kendala yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I?
3. Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pariaman dalam mengatasi kendala yang dialami dalam melakukan Pembinaan terhadap narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak penulis capai ialah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman terhadap narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotikwawaa golongan I.

3. Untuk mengetahui upaya Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pariaman dalam mengatasi kendala yang dialami dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran di dalam bidang hukum yang nantinya akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana terkait dengan Upaya Pembinaan Oleh Lembaga Pemasarakatan Terhadap Narapidana Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I ( Studi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pariaman )

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Penulis, hasil dari penulisan skripsi ini dapat menambah ilmu dan wawasan terkait dengan Upaya Pembinaan Oleh Lembaga Pemasarakatan Terhadap Narapidana Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I ( Studi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pariaman )
- b. Bagi Institusi Penegak Hukum, hasil dari penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai saran atau masukan dalam melaksanakan Upaya Pembinaan Oleh Lembaga Pemasarakatan Terhadap Narapidana Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I,

karena dalam melakukan pembinaan itu haruslah sesuai dengan pedoman dan ketentuan perundang-undangan yang telah mengaturnya.

- c. Bagi Masyarakat, hasil dari penulisan skripsi dapat memberikan edukasi dan sekaligus informasi terkait dengan bagaimana proses berjalannya program pembinaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan Pariaman agar tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut menurut Undang-Undang yang berlaku.

## E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk dapat memahami suatu subjek penelitian, dan juga sebagai Upaya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah termasuk juga keabsahannya.<sup>13</sup> Sedangkan penelitian yaitu suatu proses pencarian, pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang muncul atas objek penelitian untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.<sup>14</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini metode pendekatan yang digunakan yaitu metode yuridis sosiologis (empiris) merupakan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional

---

<sup>13</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada media Group, hlm. 2-3.

<sup>14</sup> *Ibid.*,



dalam sistem kehidupan yang nyata. Metode ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>15</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mencari informasi yang berkaitan dengan gejala yang ada, dijelaskan dengan jelas tujuan yang akan diraih dan merencanakan bagaimana melakukan pendekatannya.<sup>16</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Pada umumnya terdapat 2 jenis data yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian yaitu data primer (data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya) dan data sekunder (data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya)

### a. Jenis Data

- 1) Data Primer merupakan data yang didapat secara langsung dari objek penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan juga wawancara di tempat dimana melaksanakan penelitian diadakan

---

<sup>15</sup> Bahder Johan Nasution, 2020, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 123.

<sup>16</sup> Nana Sudjana dan Ibrahim, 2004, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, hlm. 64.

yaitu yang lebih tepatnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman<sup>17</sup>.

2) Data Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan<sup>18</sup>. meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.<sup>19</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan
- (5) Perma Nomor 31 Tahun 1999
- (6) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

b) Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>17</sup> Burhan Bungin, 2006, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana, hlm. 122.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 181.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.176

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer.<sup>20</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan sebagainya.<sup>21</sup>

b. Sumber Data

- 1) Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi dan publikasi dan hasil penelitian maupun sumber bahan bacaan lainnya.
- 2) Penelitian Lapangan yaitu data-data yang diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara seperti:

---

<sup>20</sup> Zainddusin Ali *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

- a. Studi Dokumen, merupakan suatu Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan erat dengan objek yang diteliti tersebut.
- b. Wawancara, yaitu Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang digunakan untuk memperoleh berbagai keterangan-keterangan dari narasumber yang diwawancarai. Jenis dari wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, merupakan dengan mempersiapkan pedoman wawancara dengan adanya kemungkinan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan diluar pedoman wawancara. Dalam wawancara ini penulis akan mewawancarai langsung kepada petugas Lapas Pariaman, serta narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I sebanyak 4 orang.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Dalam Pengolahan data yang dilakukan adalah dengan cara editing, yang merupakan suatu proses penunjauan kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi yang telah dikumpulkan dengan memeriksa serta meneliti kembali data tersebut, sehingga dapat menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar bisa dijadikan sebagai pedoman dalam penarikan kesimpulan nantinya.

### b. Analisis Data



Setelah mendapatkan uraian data-data yang jelas, lengkap dan terstruktur maka data-data tersebut akan dianalisis secara kualitatif berdasarkan data-data dan hasil pengumpulan data yang telah diperoleh langsung dilapangan. Pada akhirnya keseluruhan data tersebut akan dirapikan secara baik dan benar, dan disusun secara sistematis yang akan menjadi jawaban dari pokok permasalahan yang sedang diteliti.

